

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi strategik pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia mengalami perubahan mendasar melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, di mulai dari eksistensi dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan agama sejak pra-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan Pendidikan Agama masih berkuat pada pengembangan sistem pendidikan dan kelembagaannya. Perkembangan yang menggembirakan pada masa orde lama adalah pendidikan agama telah dilaksanakan di sekolah negeri melalui edaran Ki Hajar Dewantara serta penetapan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor: 1285/K.7 dan 1142/BHG.A tanggal 12 Desember 1964 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bersama Nomor: 17678/Kab dan K/9180 tanggal 16 Juli 1951. Selanjutnya Tap MPR No II/MPRS/1966 secara tegas telah menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa satuan pendidikan yang tidak melaksanakan (Haedari, 2010: v).

Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi reformasi Pendidikan bernuansa agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditandai oleh adanya tiga perubahan mendasar. *Pertama*, terbitnya UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang meletakkan madrasah sebagai pendidikan berciri khas Islam. Sementara itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kedudukan madrasah sama dengan sekolah. *Kedua*, terbitnya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang memper jelas posisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. *Ketiga*, ketentuan pendirian PTAN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, sebagaimana pendirian perguruan tinggi umum lainnya (Haedari, 2010: v).

Dalam pembangunan pendidikan nasional, pendidikan agama berpegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa ideologi negara Indonesia berpijak kepada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa penegasan peran pendidikan agama dalam rangka mengisi pembangunan dinyatakan dalam pasal 31 amandemen keempat UUD 45 ayat iii dan iv yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan

bahwa : (a) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Haedari, 2010: vi). Mengacu kepada UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 60 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 43, Pendidikan Islam menjalankan amanah untuk melindungi hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam pembinaan dan pengamalan ajaran agama (Haedari, 2010: vii).

Keberadaan pendidikan agama juga dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama pembangunan nasional jangka panjang Indonesia, yaitu (a) untuk melaksanakan tugas negara, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan agama, (b) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila dan (c) mewujudkan bangsa yang berdaya saing (Haedari, 2010: vii).

Secara substansi, pendidikan agama dan keagamaan merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan agama, pendidikan umum dengan kekhasan Islam (madrasah), dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30) (Haedari, 2010: iv).

Artinya: Ajaklah kepada Agama Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasehat yang baik.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya: Sampaikanlah ajaranku kepada orang lain, walaupun hanya sedikit.

Ayat – ayat dan Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa ajaran Islam memang ada perintah untuk mendidik Agama, baik kepada keluarga kita sendiri maupun kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya walaupun hanya sedikit

Berikut adalah penjabaran komponen kompetensi PAI pada jenjang pendidikan menengah, yaitu; *Pertama*, Keilmuan dan ketrampilan, dalam kompetensi ini siswa dituntut untuk; (a) Mengetahui dalil-dalil keimanan, (b) Mengetahui dalil-dalil kewajiban menjalankan ibadah yang sesuai dengan syariat dan rukunnya, (c) mengetahui tentang pentingnya berperilaku baik terhadap sesama, (d) Mengetahui nilai-nilai Islam tentang keragaman agama dan budaya. *Kedua*, Karakter (sikap dan perilaku), dalam kompetensi ini siswa dituntut untuk; (a) Menghayati dan mengamalkan karakter muslim sesuai dengan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari, (b) Pembiasaan ibadah wajib, (c) Berperilaku baik terhadap sesama anggota keluarga, teman, dan lingkungan (Renstra Dirjen Pendidikan Islam Kemanag RI 2010-2014 dalam Haedari 2010: xvii – xviii).

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan

hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan selain untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan tinggi, juga untuk memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan untuk memasuki lapangan kerja atau mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat yang lebih tinggi (Ikhsan, 2005: 23).

Sama halnya berdasarkan penjelasan UUSPPN No 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta belajar untuk bekerja dalam bidang tertentu (Kuswana, 2013: 2-3).

Pendidikan kejuruan menurut Undang-undang, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta belajar terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, adapun pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta belajar untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu berupa program diploma dan setingkat sarjana terapan, magister terapan serta doktor terapan (Kuswana, 2013: 3).

Pendidikan kejuruan mencakup institusi SMK dan MA Kejuruan, serta ada juga SMK+ (yang menyelenggarakan *community college*). Pendidikan vokasi dijalankan oleh perguruan tinggi, seperti politeknik atau sejenis yang memberikan pendidikan melalui jenjang D1, D2, D3 dan D4, hingga SP1 dan SP2 (spesialis yang setara S2 dan S3 atau dengan sebutan magister dan doktor terapan) (Kuswana, 2013: 3).

Sekolah Menengah Kejuruan memiliki *trend*, yaitu memberikan bekal keterampilan sesuai jurusan yang terdapat di sekolah-sekolah SMK, kepada peserta didik agar peserta didik siap untuk memasuki dunia kerja (Pranomo, 2009: 5). Sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa sesuai dengan *trend* SMK yaitu; *Pertama*, SMK membekali kompetensi/keterampilan siswa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di dunia usaha/dunia industri. *Kedua*, SMK membekali kompetensi/keterampilan siswa untuk hidup mandiri mengembangkan wirausaha, menciptakan lapangan kerja. *Ketiga*, Membekali kompetensi/keterampilan dan kecakapan akademis siswa untuk memberikan peluang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sesuai dengan *trend* SMK tersebut, apakah *trend* SMK mempengaruhi kebijakan sekolah dalam melaksanakan kurikulum pendidikan agama Islam? Atau pelajaran pendidikan agama Islam termarginali? Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Oleh karena itu pentingnya masalah ini diangkat yaitu untuk mengetahui eksistensi pendidikan agama Islam (PAI) dalam program pendidikan sekolah di SMK Negeri Kota dan Desa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendidikan agama Islam di SMK Negeri DIY ditinjau dari program PAI, jenis kegiatan PAI, alokasi waktu pelajaran PAI, metodologi pembelajaran PAI dan kebijakan sekolah terhadap PAI?
2. Sejauhmana kedudukan pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri DIY?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah manajemen pendidikan agama Islam di SMK Negeri DIY sudah sesuai dengan program PAI, jenis kegiatan PAI, Alokasi waktu PAI dan Metodologi Pembelajaran PAI.

2. Untuk mengetahui sejauhmana kedudukan pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri DIY.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan pembelajaran agama Islam di sekolah, khususnya di SMK Negeri di Kota dan Desa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Mengoptimalkan pemahaman peserta didik tentang agama Islam sebagai pedoman hidup beragama di masa yang akan datang.
 - b. Memberi kenyamanan bagi peserta didik dalam mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
 - c. Dapat dijadikan sebagai strategi dalam menanamkan kepribadian muslim melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di era globalisasi seperti saat ini.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan pihak sekolah akan pentingnya pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan jadwal pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah.

- c. Informasi bagi para pendidik muslim khususnya guru di SMK Negeri di Kota dan Desa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan pentingnya kebutuhan religius siswa siswinya, disamping pelajaran umum dan pelajaran kompetensi kejuruan.
- d. Masukan bagi SMK Negeri di Kota dan Desa, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan jadwal pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), baik untuk kelas X, XI, maupun kelas XII.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan skripsi ini peneliti akan menguraikan tentang sistematika pembahasan sebagai berikut: sebagaimana dalam aturan penulisan skripsi bahwa sebelum masuk dalam pendahuluan akan disajikan halaman formalitas. Hal ini berisikan tentang halaman judul, halaman pembahasan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Adapun halaman isi terdiri dari 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I (satu) adalah pendahuluan, yang di dalamnya meliputi; *Pertama*, latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai problematika yang melatar belakangi mengapa penelitian ini harus dilakukan. Dalam latar belakang masalah ini akan dibahas mengenai; posisi strategik pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia dan jenis sekolah menengah yang meliputi sekolah menengah umum dan sekolah

menengah kejuruan serta orientasinya. *Kedua*, adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini disusun 2 (dua) butir kalimat pertanyaan, yang berisi tentang masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. *Ketiga*, adalah tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini memuat secara jelas apa yang akan dicari dalam penelitian dalam rangka memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. *Keempat*, adalah kegunaan penelitian. Pada kegunaan penelitian ini memuat kegunaan penelitian baik bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan pembelajaran agama Islam di sekolah. Dalam kegunaan penelitian memuat 2 (dua) hal, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritik dari hasil penelitian. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan. Pada sistematika pembahasan ini memuat uraian mengenai tahapan-tahapan yang akan di tempuh dalam penulisan penelitian ini. Dalam sistematika pembahasan ini memuat tahapan-tahapan alur penulisan penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk naratif.

BAB II (dua) adalah tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Pada tinjauan pustaka ini memuat uraian sistematik hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan. Pada kerangka teori ini memuat uraian tentang teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam kerangka teoritik akan dijabarkan

teori-teori mengenai; jenjang pendidikan menengah, kurikulum pendidikan agama Islam dan lingkungan sosial.

BAB III (tiga) adalah metodologi penelitian. Pada metode penelitian ini memuat uraian mengenai metode penelitian yang disesuaikan dengan masalah penelitian. Dalam metode penelitian ini memuat antara lain; jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I dan bab II, tentang Eksistensi Pendidikan Agama Islam di Yogyakarta (Multi kasus di SMK Negeri DIY). Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan, kemudian dijabarkan dalam bentuk tabulasi data yang kemudian peneliti analisis. Untuk tahap analisis, agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi ke dalam 4 pokok analisis, yaitu: *Pertama*, kurikulum pendidikan agama Islam SMK Negeri di DIY. *Kedua*, pendidik SMK Negeri DIY. *Ketiga*, fasilitas SMK negeri di DIY, *Keempat*, lingkungan masyarakat SMK Negeri di DIY. Selanjutnya adalah pembahasan.

BAB V adalah penutup, yang di dalamnya meliputi; *Pertama*, adalah kesimpulan. Pada sub bab ini merupakan hasil kesimpulan penelitian berdasarkan data-data penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis sesuai tahapannya. *Kedua*, adalah adalah saran-saran. Pada sub bab ini berisi saran-saran yang

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, yang bersifat membangun baik untuk penelitian ini sendiri ataupun dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. *Keempat*, adalah daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini akan diuraikan secara sistematis dan sebenar-benarnya mengenai sumber-sumber referensi yang mendukung dalam penulisan penelitian. Kelima, adalah lampiran-lampiran. Pada sub bab ini berisi lampiran-lampiran yang dianggap penting dan kurang praktis jika dimasukkan dalam teks skripsi.